

Aspek Hukum Kewajiban Saksi *Instrumentair* untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris

Hijriah Maulani Nanda Syaputri¹, Farida Patittingi², Nurfaidah Said³

¹ Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. E-mail: tatamaulani@yahoo.com

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: faridapatittingi@yahoo.com

³ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: nurfaidahsaid@yahoo.co.id

Abstract:

Instrumentair witnesses who testified about the contents of the deed may harm the position of the notary. The purpose of this study was to be determine and explain the obligations of the instrumentair witness about the confidentiality of the contents of a notary deed and the notary legal consequences if the instrumentair witness divulge the contents of the deed. This Type of research used in this research is normative, in which the result obtained will be analyzed in qualitative content analysis and presented descriptively. The result showed that Instrumentair witnesses who attended the execution of a deed in form of the reading and signing a deed is obligated to keep the contents and any information related to notary deed in secret. It is for the interest of the parties who entrust the confidentiality statement for the deed. If there instrumentair witnesses in this case were employees of a notary's office divulge the contents or information about the notary deed, then it could be categorized as an act against the law which contain in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (Pasal 1365 KUHPperdata), and the notary is also take the responsibility because the offence was committed by an Instrumentair witness in his capacity as an employee of a notary office which is part of the notary office organizations

Keywords: Deed; Notary; Instrumentair Witness

Abstrak:

Saksi instrumentair yang memberikan keterangan mengenai isi akta dapat membahayakan kedudukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta notaris dan akibat hukum terhadap notaris apabila saksi instrumentair membocorkan isi akta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana hasil yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan metode content analysis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi instrumentair yang hadir dalam proses peresmian akta yakni pembacaan dan penandatanganan akta, melekat kewajibannya untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, hal ini adalah untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kerahasiaan keterangannya untuk pembuatan akta. Jika saksi instrumentair dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata, dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris.

Kata Kunci: Akta; Notaris; Saksi Instrumentair

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban subjek hukum di dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, yaitu berupa akta otentik.¹

Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut undang-undang, oleh dan di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat di mana akta itu dibuat. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Apabila terjadi sengketa, maka apa yang tertera pada akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, serta telah memuat kepastian hukum yang kuat.²

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).³ Notaris sebagai jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatannya.⁴ Kewajiban tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut dan atas pelanggaran ketentuan tersebut, notaris dapat dikenai sanksi sesuai dalam Pasal 85 UUJN yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada praktiknya, dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya membuat akta, seorang notaris dibantu oleh para pegawai kantor notaris yang kemudian diantara mereka ada yang menjadi saksi akta. Saksi akta notaris ini merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*), maka dari itulah disebut saksi *instrumentair*.⁵ Pembuatan akta dalam hal ini, menyaksikan proses pembacaan dan penjelasan isi akta oleh notaris kepada para pihak sampai para pihak dalam akta membubuhkan tandatangannya. Saksi *instrumentair* ini ikut menandatangani akta serta memberikan kesaksian tentang kebenaran dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diwajibkan pada Pasal 38 UUJN. Inilah yang kemudian biasa disebut komparasi dalam akta.

Dalam badan akta juga wajib memuat isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan serta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi pengenal, dan dalam akhir atau penutup akta wajib memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan,

¹ Salim, H.S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 22.

² Subekti. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 179.

³ Kie, T.T. (2007). *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 449.

⁴ Lihat, Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Tobing, L. (1993). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 168.

atau penggantian serta jumlah perubahannya. Segala syarat formal pembuatan akta tersebut harus dipenuhi agar akta notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 40 ayat (1) UUJN mengatur bahwa kehadiran 2 (dua) orang saksi untuk setiap pembacaan akta notaris merupakan salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta notaris yang identitasnya kemudian disebutkan secara tegas pada akhir akta. Dalam UUJN juga telah menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh notaris.

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang-undang pemanggilan notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN bahwa pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan atas UUJN persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah), dan dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.⁶

Kenyataan yang terjadi jika notaris dibebaskan menjadi saksi, maka pihak kepolisian atau kejaksaan akan berupaya mencari cara dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan pihak kepolisian atau kejaksaan yaitu memanggil saksi *instrumentair* yang identitasnya secara tegas tersebut dalam bagian akhir akta.⁷

Dalam UUJN tidak diatur kewajiban kepada para saksi *instrumentair* untuk merahasiakan isi akta, padahal saksi *instrumentair* dalam hal ini merupakan pegawai kantor notaris yang banyak mengetahui mengenai keterangan isi dalam akta tersebut. Peran saksi *instrumentair* dalam peresmian akta memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah maka saksi *instrumentair* dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Artinya, jika saksi *instrumentair* dipanggil untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan dan memberikan keterangan mengenai isi akta tersebut, hal ini dapat membahayakan kedudukan notaris sebagai pejabat kepercayaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih lanjut di dalam UUJN mengenai kewajiban saksi *instrumentair* untuk merahasiakan isi akta.

2. Saksi *Instrumentair*

Dalam setiap proses peresmian akta, yakni pembacaan dan penandatanganan akta notaris, notaris diwajibkan oleh undang-undang untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta yang disebut saksi *instrumentair*. Saksi *instrumentair* adalah saksi yang hadir

⁶ Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 253

⁷ Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 25.

pada pembuatan akta, pembuatan akta dalam hal ini diartikan pembacaan dan penandatanganan akta, menyaksikan formalitas peresmian akta yang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, ikut menandatangani akta, dan identitasnya disebutkan pada bagian akhir akta. Saksi *instrumentair*, secara lahiriah dapat memberikan kesaksian bahwa syarat formalitas dalam pembuatan akta sebagaimana yang diatur oleh undang-undang telah dipenuhi. Bahwa pentingnya kehadiran saksi *instrumentair* ini dibuktikan oleh Pasal 41 UUJN yang menegaskan jika tidak dipenuhinya kehadiran saksi *instrumentair* dalam proses peresmian akta, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Saksi merupakan seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemer*), baik itu berupa tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.

Diatur dalam Pasal 40 UUJN tentang ketentuan untuk menjadi saksi *instrumentair*, yaitu: a) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; b) cakap melakukan perbuatan hukum; c) mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; d) dapat membubuhkan tandatangan; e) tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan notaris atau para pihak; f) dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Dengan demikian, kehadiran saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta, sekedar menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta serta syarat-syarat formal lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang.

Dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi *instrumentair* turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstatir itu dan penandatanganan dari akta tersebut. Para saksi *instrumentair* ini tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta tersebut dalam ingatannya serta para saksi *instrumentair* tidak bertanggung jawab terhadap isi akta.

Namun pada praktiknya, dalam setiap pembuatan akta di kantor notaris dibantu oleh pegawainya. Kemudian diantara mereka ada yang menjadi saksi *instrumentair*, sehingga mengenai isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta tersebut, tidak hanya diketahui oleh notaris, namun juga saksi *instrumentair*. Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta notaris, maka tidak jarang notaris dan saksi *instrumentair* dipanggil untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan maupun persidangan.

3. Kewajiban Saksi *Instrumentair* dalam Merahasiakan Isi Akta Notaris

Berbeda dengan notaris, jika dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan maupun persidangan, harus melalui persetujuan MKN. Sebaliknya, pemanggilan saksi *instrumentair* sebagai saksi dalam proses penyidikan maupun persidangan, dilakukan dengan prosedur pemanggilan saksi pada umumnya, yaitu dengan surat panggilan yang sah dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas. Berdasarkan surat panggilan tersebut, saksi *instrumentair* yang bersangkutan diwajibkan oleh undang-undang untuk hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP, "Orang

yang dipanggil (sebagai saksi) wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”, dan Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan, “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim.”

UUJN tidak mengatur tentang kewajiban saksi *instrumentair* untuk merahasiakan isi akta notaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya notaris saja yang seharusnya mengetahui tentang isi dan segala keterangan tentang akta notaris tersebut bersama para pihak, sehingga hanya notaris yang dalam undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan isi akta.

Sekalipun demikian, kewajiban untuk merahasiakan isi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta tersebut adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pentingnya dalam menjaga rahasia ini dapat dilihat dalam Pasal 85 UUJN yang menegaskan memberikan sanksi kepada notaris berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian sementara dengan hormat, dan pemberhentian sementara dengan tidak hormat atas pelanggaran terhadap kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, sedangkan bagi saksi *instrumentair* yang pada praktiknya membantu notaris dalam pembuatan akta dan mengetahui isi serta keterangan yang berhubungan dengan akta tersebut, tidak diatur mengenai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta.

Menurut pandangan penulis, ada 2 (dua) jenis pelanggaran yang dilakukan jika ternyata saksi *instrumentair* membocorkan isi ataupun keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta:

3.1. Perbuatan Melanggar Hukum

Saksi *instrumentair* yang dipanggil dalam proses penyidikan maupun persidangan, seharusnya memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban, yakni sebatas formalitas peresmian akta. Namun apabila saksi *instrumentair* dalam kesaksiannya, ternyata membocorkan isi dan keterangan mengenai akta notaris, maka dapat dikategorikan sebagai “perbuatan melanggar hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.”

Dari ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur berikut:

a. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatige*);

Melanggar hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang, sekalipun sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang pun terkadang tetap merugikan. Saat ini istilah melanggar hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, terdapat 4 (empat) kriteria yang meliputi perbuatan melanggar hukum yaitu:

i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kewajiban dalam hal ini adalah yang berdasar atas hukum atau undang-undang yang mengatur. Salah satu kewajiban notaris adalah merahasiakan isi dan keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya demi melindungi kepentingan masyarakat dalam

hal ini adalah para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sehingga dapat dilihat disini bahwa merahasiakan isi dan keterangan yang berkaitan dengan akta notaris adalah bukan demi kepentingan notaris itu sendiri, melainkan kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada notaris. Sehingga, atas dasar hal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan isi dan keterangan akta secara tidak langsung melekat pula kepada semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta tersebut, termasuk saksi *instrumentair*.

- ii. Melanggar hak subjektif orang lain, berbeda halnya dengan kriteria pertama yang melihat masalah perbuatan melanggar hukum dari posisi pelaku, maka kriteria kedua ini melihatnya dari dari posisi korban. Yang dimaksud dengan hak subjektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya. Hak-hak yang diakui sebagai hak subjektif menurut yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom, erpacht*, dan lain-lain), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya), hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa. Pelanggaran atas hak subjektif orang lain inilah yang paling tepat untuk diterapkan apabila saksi *instrumentair* membocorkan isi dan keterangan akta. Para pihak memiliki hak atas kekayikannya bahwa apa yang ingin ia tuangkan dan segala keterangan dalam akta akan dirahasiakan oleh notaris, sehingga jika saksi *instrumentair* membocorkannya maka para pihak akan merasa dirugikan.
- iii. Melanggar kaidah tata susila. Kriteria ini mencerminkan kesadaran setidaknya tidaknya dalam hukum perdata, bahwa pengertian hukum dan undang-undang tidak identik, dan untuk menghindari tanggung gugat keperdataan tidak cukup dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam undang-undang saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis.
- iv. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Kriteria keempat ini bersumber pada hukum tidak tertulis. Kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan masyarakat yang lain.

Untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum, tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, namun terpenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, sudah cukup terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.

- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang nyata terjadi, dan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari.

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melanggar hukum menurut yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga dinilai dengan

uang. Tiap perbuatan melanggar hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Dalam hal perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran nama baik, selain dituntut ganti kerugian berupa uang, dapat pula dituntut pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah fitnah atau penghinaan, dan menem- pelkan Putusan Hakim di tempat umum.

- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Menurut hukum perdata, seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu dikira- kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara obyektif, artinya bahwa perbuatan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat pula diukur secara subyektif, artinya dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan tersebut seharusnya dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Selain ukuran obyektif dan subyektif, orang yang berbuat itu harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya yang berbuat itu sudah dewasa, sehat akalnya, tidak berada di bawah pengampuan. Dalam pengertian tanggung jawab itu juga meliputi akibat hukum dari perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya, kekuasaannya, dan akibat hukum yang timbul dari binatang yang berada dalam pemeliharaannya dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 dan 1368 KUHPperdata.

- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kasual.

Menurut teori *Adequate Veroorzaking* bahwa dalam suatu perbuatan melanggar hukum sudah seharusnya terdapat kejelasan hubungan kasual yang langsung antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.

Berpijak pada ketentuan tersebut, jika saksi *instrumentair* membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta, maka olehnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan mengganti kerugian kepada para pihak, baik secara materiil, yaitu kerugian yang nyata telah dideritanya maupun immateril, kerugian yang akan diperoleh di kemudian hari, di mana bentuk ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum dalam hal ini yaitu dapat berupa sejumlah uang maupun pemulihan kehormatan nama baik.

3.2. Membuka Informasi Publik yang Dikecualikan oleh Undang-Undang

Informasi public, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya

yang sesuai dengan kepentingan publik. Dalam Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik, diatur tentang hak dari badan publik, yang salah satunya yaitu badan publik berhak menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kelompok informasi yang dikecualikan untuk dibuka adalah a) Kerahasiaan Negara yang meliputi penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, pertahanan dan keamanan, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, hubungan internasional, dan surat-surat publik yang sifatnya rahasia keecuali atas putusan komisi informasi dan pengadilan; b) kerahasiaan untuk persaingan usaha yang sehat yang meliputi perlindungan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan atas kekayaan intelektual; c) kerahasiaan atas hak pribadi yang meliputi akta otentik dan wasiat seseorang, dan informasi pribadi yang bersifat finansial. Kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik, dan psikologis).

Diatur secara tegas dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu salah satu informasi yang dikecualikan dibuka adalah informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi.

Pelanggaran atas hal tersebut di atas diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika saksi *instrumentair* membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta, maka memenuhi unsur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana tidak ada hak oleh saksi *instrumentair* untuk memberikan keterangan baik dalam penyidikan maupun persidangan yang berhubungan dengan akta notaris, karena berkaitan dengan data pribadi para pihak dalam akta.

Fakta yang terjadi di beberapa daerah, di mana saksi *instrumentair* yang merupakan pegawai kantor notaris dipanggil menjadi saksi dalam proses persidangan, antara lain:

1. Nomor perkara 16/PDT.G/2010/PN.BJN, Pengadilan Negeri Bojonegoro, salah satu saksi dari sengketa penguasaan tanah yang melibatkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eni Zubaidah, SH, adalah Ismu Budi EKP, SH yang merupakan pegawai kantor notaris sebagai saksi *instrumentair* dalam akta hibah tersebut.

Berikut adalah keterangan yang diberikan dalam kesaksiannya di pengadilan, antara lain:

- a. Bahwa saksi bisa menunjukkan Akta Hibah tanah sawah dari MASRI kepada penerima hibah PURWATI yang dibuat oleh PPAT bernama ENI ZUBAIDAH, SH;
 - b. Bahwa waktu itu ada rombongan, termasuk MASRI, MASIRIN, dan PURWATI datang semua ke kantor Notaris ANI ZUBAIDAH, SH untuk pembuatan Akta Hibah tersebut;
 - c. Bahwa tanah yang dihibahkan MASRI adalah sebanyak 3 (tiga) tanah.
2. Nomor perkara 47/pdt/G/2009/PN.Kpj, Pengadilan Negeri Kepajen, salah satu saksi dalam sengketa yang melibatkan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di

hadapan Notaris/PPAT Andrian Effendy, SH, yaitu Isa Ma'ruf, SH yang merupakan pegawai kantor notaris sebagai saksi *instrumentair* dalam akta pengakuan hutang tersebut.

Berikut adalah keterangan yang diberikan dalam kesaksiannya di pengadilan, antara lain:

- a. Bahwa saksi kenal dengan EVY MAGDALENA pada tahun 2005, pada saat datang ke kantor Notaris ANDRIAN EFFENDI, SH untuk memohon menguruskan sertipikat tanah;
 - b. Bahwa sewaktu datang ke kantor notaris, EVY MAGDALENA datang dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, diantaranya adalah Akta Jual Beli antara ANDI HERMANTO selaku penjual dan HENNY SUSILOWATI selaku pembeli;
 - c. Bahwa setelah saksi memeriksa berkas-berkas yang dibawa telah lengkap, maka saksi mencatat permohonan tersebut dan selanjutnya mengurusnya ke kantor BPN Malang dan kurang lebih enam bulan kemudian setelah pengajuan permohonan tersebut, keluarlah sertipikat Hak Milik No. 144 Desa Majang tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atas nama HENNY SUSILOWATI;
 - d. Bahwa batas-batas tanah yang disertipikatkan dan saat ini menjadi sengketa adalah, utara berbatasan dengan tanah milik KASNO, timur berbatasan dengan tanah milik KASNO, selatan berbatasan dengan jalan raya, dan barat tanah milik USREG.
3. Nomor perkara 26/Pdt.G/2013/PN. KBR, Pengadilan Negeri Kota Baru, salah satu dalam kasus yang melibatkan Akta Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Helmi Darlis, SH, yaitu Erifisdon, S.Y yang merupakan pegawai kantor notaris dalam akta perjanjian tersebut.
- Berikut adalah keterangan yang diberikan dalam kesaksiannya di pengadilan, antara lain:
- a. Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian nomor 50 tahun 2007 tersebut adalah perjanjian mengenai pembagian harta dari Gelar Datuk Panjang Gadang Marajo Lelo;
 - b. Bahwa yang menjadi para pihak dalam perjanjian tersebut adalah pihak Tergugat I selaku pihak pertama, dan pihak Tergugat II selaku pihak kedua;
 - c. Bahwa sepengetahuan saksi, isi perjanjian nomor 50 tahun 2007 tersebut adalah pihak pertama yang mendapat harta dari gelar Datuk Panjang Gadang Marajo Lelo memberikan bagian harta 35 % (tigapuluh lima persen) kepada pihak kedua.
4. Nomor perkara 178/Pdt.G/2012/PN.Slmm, salah satu saksi dalam sengketa yang melibatkan Akta Perjanjian Pemberian Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Heri Sartana, SH yaitu Ade Pangarso Alam yang merupakan pegawai kantor notaris sebagai saksi *instrumentair* dari Akta Perjanjian Pemberian Kuasa Tersebut.
- Berikut adalah keterangan yang diberikan dalam kesaksiannya di pengadilan, antara lain:
- a. Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli yang dibeli tergugat adalah milik djoko sudono;
 - b. Bahwa setahu saksi, pengacara tergugat telah mengirimkan sejumlah uang yang diminta penggugat melalui transfer dengan rekening milik istri tergugat;

- c. Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli tergugat masih letter C dan saat ini sedang proses konversi di Badan Pertanahan Sleman;
- d. Bahwa setahu saksi, setelah uang dikirim oleh tergugat kepada HERI SARTANA ternyata karena proses tidak lancar, akhirnya tergugat tidak jadi membeli tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa saksi *instrumentair* dalam hal ini pegawai kantor notaris, memberikan kesaksian diluar dari kewenangan dan tanggung jawabnya, dan membocorkan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta, yang wajib untuk dijaga kerahasiaannya.

4. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris

UUJN mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan ini membuat notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta, ataupun kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang dikuasakan langsung oleh para pihak dalam akta.

Pasal 1 angka 13 UJN menegaskan bahwa protokol notaris sebagai arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, di mana notaris sebagai pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan oleh pelanggaran atas hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Kearsipan yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kewajiban merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut diperkuat dengan sumpah jabatan notaris, bahwa akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain, di mana alasan untuk membuka kerahasiaan isi akta notaris haruslah ditentukan oleh undang-undang.

Selain sebagai perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan warga negara, kewajiban untuk merahasiakan isi akta oleh notaris dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan dan rahasia pribadi para pihak. Adanya perintah untuk merahasiakan isi dan keterangan yang berhubungan dengan akta oleh notaris memberi makna bahwa pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan akta tersebut untuk tidak membocorkan isi maupun keterangan yang berkaitan dengan akta.

Pada praktik pembuatan akta, notaris melibatkan para saksi *instrumentair* yang juga merupakan pegawai kantor notaris. Keterlibatan saksi *instrumentair* tersebut meliputi pembuatan akta secara teknis, di mana saksi *instrumentair* ini sudah pasti mengetahui isi dan keterangan tentang akta yang dibuatnya, berkomunikasi dengan para pihak, perapihan dan penyimpanan berkas-berkas, serta membantu notaris dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UJN, seperti:

- a. Menjilid akta dalam bentuk buku (bundel);
- b. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- c. Mengisi daftar akta (reportorium);
- d. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- e. Mengisi buku daftar klaper untuk para penghadap;
- f. Mengisi buku daftar legalisasi;
- g. Mengisi buku daftar warmerking.

Fakta yang terjadi di beberapa tempat, terdapat saksi *instrumentair*, dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta. Seperti yang terjadi di Kota Malang⁸ misalnya, salah seorang saksi *instrumentair* mempublikasikan di akun media sosial mengenai keterangan para pihak yang ada di dalam akta, meliputi hal-hal mengenai nama para pihak, jumlah kredit dan nama bank, mengenai pekerjaan rekananan dengan bank, perjanjian kredit para pihak yang mengambil kredit di bank. Hal serupa juga terjadi di Kota Kendari,⁹ seorang saksi *instrumentair* dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris mempublikasikan foto di akun media sosial pada saat proses penandatanganan akta oleh para pihak.

Para saksi *instrumentair* ini, menurut penulis berpotensi untuk membocorkan isi akta, baik terhadap segala keterangannya dalam penyidikan maupun persidangan dikarenakan para saksi *instrumentair* ini yang kebanyakan membuat dan sekaligus menjadi saksi di dalam akta notaris sehingga mengetahui segala keterangan yang ada di dalam akta tersebut, serta mengingat adanya tekanan psikologis seperti gugup dan atau takut saat dalam penyidikan maupun persidangan.

Sekalipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi perlindungan tersebut tidaklah serta merta, harus terlebih dahulu melakukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menyertakan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK, dalam hal memberikan perlindungan, tentunya lebih memprioritaskan atau fokus pada kasus-kasus seperti pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat. Hal ini tentunya belum bisa memberikan perlindungan kepada saksi *instrumentair* untuk menolak menjawab setiap pertanyaan dalam proses penyidikan maupun persidangan, sehingga masih sangat berpotensi saksi *instrumnetair* untuk membocorkan isi dan keterangan yang berhubungan dengan isi akta.¹⁰

Notaris sebagai orang yang mempunyai kendali penuh atas para saksi *instrumentair* dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris, melekat tanggung jawab dari notaris atas

⁸ Hernoko, A., Anand, G., & Raden Roro, F. (2017). Method Determining the Contents of the Contract. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 91-103. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.947>

⁹ Munawir, L.O. (2015). *Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta, (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara)*. Tesis: Universitas Brawijaya, hlm. 7.

¹⁰ Muhadar., Abdullah, E., & Thamrin, H. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm. 99.

perbuatan pegawainya, karena pelanggaran atas hal tersebut dilakukan oleh saksi *instrumentair* dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris, di mana peran saksi *instrumentair* yang merupakan pegawai kantor notaris merupakan bagian dari organ jabatan notaris yang mempunyai hubungan hukum yang semestinya bertindak sebagaimana kewajiban seorang notaris untuk menjaga dan merahasiakan isi serta segala keterangan akta.

Menurut Ria Trisnomurti¹¹, jika saksi *instrumentair* dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris ternyata memberikan keterangan di luar kewenangannya sebagai seorang saksi akta, dan para pihak merasa dirugikan, maka atas hal tersebut saksi *instrumentair* bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya, dan notaris tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Grace Kawi Tandriari¹², saksi *instrumentair* bertanggung jawab secara pribadi jika ternyata membocorkan isi maupun keterangan akta, dan notaris tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut, selama notaris telah menjalankan kewajiban, tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan jabatannya.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Lola Rosalina¹³, jika ada pihak yang merasa dirugikan atas keterangan saksi *instrumentair* dalam penyidikan maupun persidangan, sekalipun saksi *instrumentair* bertanggung jawab secara pribadi atas hal tersebut, akan tetapi keberatan oleh para pihak akan tetap ditujukan kepada notaris dan notaris dalam hal ini juga akan ikut bertanggung jawab atas perbuatan kelalaian pegawai kantornya. Jika ada saksi *instrumentair* yang merupakan pegawai kantor notaris membocorkan isi dan keterangan tentang akta notaris, maka secara moral dan secara hukum notaris ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak.¹⁴

Hendrik Jaury,¹⁵ juga menjelaskan bahwa notaris ikut bertanggung jawab jika saksi *instrumentair* yang merupakan pegawai kantornya membocorkan isi maupun keterangan akta, karena jika para pihak merasa dirugikan, maka notaris yang akan disalahkan karena yang diberikan kepercayaan adalah notaris, sehingganya notaris bertanggung jawab untuk segala kelalaian yang diakibatkan pegawainya dalam hal pembuatan akta.

Dalam 1367 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) pasal ini bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, saksi *instrumentair* dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris bekerja berdasarkan instruksi dari notaris, sehingganya kerugian yang diakibatkan oleh saksi *instrumentair* dalam hubungannya dengan jabatan notaris adalah juga merupakan tanggung jawab notaris bersama-sama dengan saksi

¹¹ Notaris di Kota Makassar, wawancara pada tanggal 8 November 2016.

¹² Notaris di Kota Makassar, wawancara pada tanggal 10 November 2016.

¹³ Notaris di Kota Makassar, wawancara pada 13 Oktober 2016.

¹⁴ Notaris di Kota Makassar, wawancara pada 7 Oktober 2016.

¹⁵ Notaris di Kota Makassar, wawancara pada 13 Oktober 2016.

instrumentair yang membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta.

4. Penutup

Kewajiban untuk merahasiakan isi dan segala keterangan tentang akta notaris bukan hanya melekat pada notaris, namun juga melekat pada saksi *instrumentair*. Dalam hal ini terdapat hubungan kerja yang berdasarkan pada perjanjian kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dan saksi *instrumentair* yang selalu diperjanjikan secara lisan antara notaris dan pegawai kantor notaris untuk merahasiakan segala yang terjadi dalam kantor notaris, terutama mengenai keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta. Pelanggaran atas hal tersebut oleh saksi *instrumentair* dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Notaris bertanggung jawab jika saksi *instrumentair* membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris. Karena hal tersebut dilakukan oleh saksi *instrumentair* dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris, dimana peran saksi *instrumentair* dalam hal ini merupakan bagian dari organ jabatan notaris yang mempunyai hubungan hukum, yang semestinya bertindak sebagaimana kewajiban seorang notaris untuk menjaga dan merahasiakan isi dan segala keterangan akta notaris untuk kepentingan para pihak. Dengan demikian, kerugian yang diakibatkan oleh saksi *instrumentair* merupakan tanggung jawab bersama notaris. Sebagai rekomendasi penelitian, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai sanksi yang berhubungan dengan kelalaian yang diakibatkan oleh pegawai kantor notaris, baik yang dilibatkan menjadi saksi *instrumentair* maupun tidak dilibatkan, agar kedudukan notaris sebagai pejabat kepercayaan tetap terjaga.

Referensi

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hernoko, A., Anand, G., & Raden Roro, F. (2017). Method Determining the Contents of the Contract. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 91-103. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.947>
- Kie, T.T. (2007). *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Muhadar., Abdullah, E., & Thamrin, H. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Munawir, L.O. (2015). *Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta, (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara)*. Tesis: Universitas Brawijaya.
- Salim, H.S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Tobing, L. (1993). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.